



PEMERINTAH KOTA PONTIANAK
DINAS PENDIDIKAN
Jalan Letjend. Soetoyo Telp. (0561) 736711
Pontianak

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PONTIANAK
NOMOR 485 / KEP / 2014

T E N T A N G

PENETAPAN PERSETUJUAN PERUBAHAN BADAN HUKUM
SEKOLAH DASAR SWASTA (SDS) PELITA CEMERLANG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PONTIANAK

- Membaca** : 1. Proposal Permohonan Yayasan Pelita Harapan Cemerlang Nomor : 014/TFK/VIII08, Perihal perubahan Badan Hukum SDS Pelita Cemerlang;
2. Lin Pendirian Yayasan Nomor 13 (tiga belas) tanggal 07 Oktober 2014 Notaris Vincentius Joko Aryanto Yeo, S.H., M.Kn.;
- Menimbang** : a. bahwa Permohonan Yayasan Penyelenggara Sekolah Dasar Swasta (SDS) tersebut di atas pada hakikatnya merupakan perwujudan hasrat dan keinginan masyarakat untuk ikut berperan aktif serta membantu Pemerintah dalam memperluas kesempatan memperoleh pendidikan;
- b. bahwa dengan memperhatikan alasan pengajuan izin sekolah tersebut sebagaimana yang dimohonkan oleh Yayasan tersebut pada huruf a di atas;
- c. bahwa Yayasan Penyelenggara mengajukan permohonan tersebut telah memenuhi persyaratan administrasi untuk mendapatkan persetujuan pendirian sekolah;
- d. bahwa agar pemberian persetujuan dimaksud pada huruf c di atas dapat terlaksana dengan baik dan tertib, perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Pontianak;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 27 tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Barat (Lembaran Negara tahun 1953 nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4344);

4. Undang-undang Nomor 27 tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Barat (Lembaran Negara tahun 1953 nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4580);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara No. 4737);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
8. Peraturan daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Bidang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 7 Seri E Nomor 7);
9. Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 43 Seri D Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 1 Seri D Nomor 1);
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;

Memperhatikan : Persetujuan Tim Verifikasi Kelayakan perubahan Badan Hukum Sekolah Dasar Swasta (SDS) di Lingkungan Dinas Pendidikan Kota Pontianak.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Persetujuan perubahan Badan Hukum Sekolah Swasta sebagai berikut :

1. Nama Sekolah : **SEKOLAH DASAR SWASTA (SDS) PELITA CEMERLANG**
2. Alamat Sekolah : **Jln. Perdana No. 8 Kel. Bansir Lant Kec. Pontianak Tenggara**
3. Nama Yayasan : **YAYASAN PELITA HARAPAN CEMERLANG**
4. Alamat Yayasan : **Jln. Perdana, Kemp. Perdana Square E-7 Pontianak**
5. Penanggungjawab : **VELY YANTI TAMSIL**

Dengan ketentuan bahwa :

- a. Yayasan Pengelola bertanggungjawab dalam melakukan pembinaan terhadap sekolah;
- b. Yayasan Pengelola wajib menyelenggarakan pendidikan berdasarkan Sistem Pendidikan Nasional dengan menerapkan kurikulum yang ditetapkan dan atau disahkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- c. Yayasan Pengelola wajib mentaati segala ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;
- d. Jumlah siswa pada setiap rombongan belajar (setiap kelas) disyaratkan adalah minimal sebanyak 20 (duapuluh) orang;

4. Undang-undang Nomor 27 tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Barat (Lembaran Negara tahun 1953 nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4580);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara No. 4737);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
8. Peraturan daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Bidang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 7 Seri E Nomor 7);
9. Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 43 Seri D Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 1 Seri D Nomor 1);
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;

Memperhatikan : Persetujuan Tim Verifikasi Kelayakan perubahan Badan Hukum Sekolah Dasar Swasta (SDS) di Lingkungan Dinas Pendidikan Kota Pontianak.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Persetujuan perubahan Badan Hukum Sekolah Swasta sebagai berikut :

1. Nama Sekolah : SEKOLAH DASAR SWASTA (SDS)
PELITA CEMERLANG
2. Alamat Sekolah : Jln. Perdana No. 8 Kel. Bansir Lant Kec.
Pontianak Tenggara
3. Nama Yayasan : YAYASAN PELITA HARAPAN
CEMERLANG
4. Alamat Yayasan : Jln. Perdana, Komp. Perdana Square E-7
Pontianak
5. Penanggungjawab : VELY YANTI TAMSIL

Dengan ketentuan bahwa :

- a. Yayasan Pengelola bertanggungjawab dalam melakukan pembinaan terhadap sekolah;
- b. Yayasan Pengelola wajib menyelenggarakan pendidikan berdasarkan Sistem Pendidikan Nasional dengan menerapkan kurikulum yang ditetapkan dan atau disahkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- c. Yayasan Pengelola wajib menaati segala ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;
- d. Jumlah siswa pada setiap rombongan belajar (setiap kelas) disyaratkan adalah minimal sebanyak 20 (dua puluh) orang;

- e. Apabila dalam 1 (satu) tahun pelajaran terdapat kevakuman penerimaan siswa pada sekolah dimaksud, maka izin operasional sekolah tersebut dapat ditinjau kembali untuk dicabut.
- KEDUA : Izin sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU diberikan mulai tanggal ditetapkan keputusan ini.
- KETIGA : Sekolah yang diberi izin dimaksud pada diktum KESATU keputusan ini tidak akan membebani Pemerintah Kota Pontianak.
- KEEMPAT : Apabila di kemudian hari ternyata sekolah yang diberi izin Operasional tidak mengindahkan atau menyimpang dari ketentuan sebagaimana dimaksud diktum KESATU keputusan ini, maka izin operasional dimaksud akan ditinjau ulang.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sebagaimana tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa hal-hal yang belum cukup diatur dalam keputusan ini akan ditetapkan kemudian.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 22 Desember 2014

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA PONTIANAK



POD H. M. ADL M. Si
Pendidik Utama Muda
NIP. 19640421 198903 1 013

Tembusan: disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta.
2. Sekretaris Jenderal Dikdasmen Depdikbud di Jakarta
3. Direktur Jenderal Dikdasmen Depdikbud di Jakarta
4. Inspektur Jendral Depdikbud di Jakarta
5. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat
6. Ketua DPRD Kota Pontianak
7. Kepala Inspektorat Kota Pontianak
8. Sekolah yang bersangkutan